



# Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film dan Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>1</sup>Yetti, <sup>2</sup>Sandra Dewi, <sup>3</sup>Andrew Shandy Utama\*  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

Email: [andrew.fh.unilak@gmail.com](mailto:andrew.fh.unilak@gmail.com)\*

Article History:

Diajukan: 18 Juli 2021; Direvisi: 25 Juli 2021; Accepted: 10 Agustus 2021

## ABSTRAK

Target prioritas permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah peningkatan pengetahuan pelajar di SMA Al-Huda Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu yang diperjualbelikan dalam bentuk VCD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat, serta menghadirkan para siswa/i sebagai peserta. Bagi pengusul, luaran yang akan dicapai adalah berupa publikasi artikel ilmiah, serta untuk pengayaan bahan ajar mata kuliah Hukum HaKI dan tidak terlepas dari pengejawantahan Tri Dharma perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah 'berhasil' dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan pelajar di SMA Al-Huda Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 32 orang peserta, 98,2% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini rutin dilaksanakan dengan khalayak sasaran tidak hanya para pelajar tetapi juga masyarakat umum, agar masyarakat juga dapat mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata kunci:** Hukum, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

*Target partners priority issues to be resolved is increased knowledge of high school students in Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs are bought and sold in the form of pirated VCDs by Act No. 28 of 2014 on Copyright. Method of implementation of community service is to use the lecture method, dialogue and discussion. Partner participation in community service activities is by providing time, providing a place, as well as presenting the students as a participant. For the proposer, outcomes that will be achieved is in the form of the publication of scientific articles, as well as teaching material for enrichment courses Intellectual Property Law and can not be separated from the manifestation of Tri Dharma college. The conclusion is that the implementation of community service activities have been 'successfully' implemented and the benefits can be felt directly by the participants, which is to increase the knowledge of students at SMA Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright. It can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activities. Of the 32 participants, 98.2%*

*answered have understood. Her advice is preferably routine activities with this theme executed by the target audience is not only the students but also the general public, so that people can know and understand the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 on Copyright.*

**Keywords: Law, Copyright, Legal Protection**

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu, atau yang biasa dikenal sebagai barang ‘bajakan’. Salah satu contohnya yaitu maraknya perdagangan VCD (Video Compact Disc) bajakan. Dengan kemajuan teknologi, maka seseorang dapat membajak dan menggandakan suatu karya intelektual seperti film dan lagu tanpa harus meminta izin dari pemegang hak ciptanya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang ini semakin mempermudah proses penggandaan film dan lagu ke dalam compact disc. Hal ini berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya berorientasi pada profit semata tanpa memperhitungkan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang memang berhak atas ‘royalti’ dari hasil karyanya.

Dengan semakin banyaknya hasil karya berupa film dan lagu yang dibajak dan diperjualbelikan secara ilegal, maka dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang telah diderita oleh penciptanya, perusahaan industri perfilman maupun industri musik, serta oleh pemerintah.

Pelanggaran hukum terhadap hak cipta film dan lagu dalam bentuk VCD bajakan di Kota Pekanbaru sudah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan VCD bajakan tersebut diperjualbelikan secara bebas dan terbuka di tempat-tempat umum, seperti di kios-kios kecil pinggir jalan dan di depan toko. Hal ini mengindikasikan seakan adanya ‘pembiaran’ dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan diperjualbelikannya VCD bajakan secara bebas dan terbuka di tempat-tempat umum tersebut, pangsa pasarnya tentu adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Salah satu sasarannya adalah pelajar.

Pelajar menjadi salah satu sasaran perdagangan VCD bajakan karena pelajar tidak memiliki cukup uang untuk membeli film dan lagu yang dijual dalam bentuk VCD original yang tentu harganya jauh lebih mahal. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para pelajar, terutama pengetahuan hukum mengenai hak cipta.

## TINJAUAN PUSTAKA

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Eddy Damian, 2003) Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. (Suyud Margono, 2010)

Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia telah mengalami proses yang panjang. Diawali dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga kini dalam konteks perkembangan ekonomi global. Ada banyak hal yang telah disempurnakan dari hukum hak cipta di Indonesia. Penyempurnaan itu sendiri dimaksudkan sebagai bentuk responsifitas hukum hak cipta yang senantiasa perkembangannya paralel dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Budi Agus Riswandi, 2009)

Hukum hak cipta membicarakan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sifatnya telah diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya dalam konteks sekarang tidak saja dituangkan dalam medium konvensional yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui medium digital seperti internet. Faktanya, hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan melalui medium internet. (Budi Agus Riswandi, 2009)

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta film dan lagu, bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan subsistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta. (Budi Agus Riswandi, 2009)

Banyaknya pelanggaran hak cipta film dan lagu dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (piracy) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan film dan lagu tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta, dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

## **METODE PENGABDIAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu yang diperjualbelikan dalam bentuk VCD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar di SMA Al-Huda Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu yang diperjualbelikan dalam bentuk VCD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Evaluasi pemahaman pelajar dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman pelajar mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu yang diperjualbelikan dalam bentuk VCD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai di salah satu ruang kelas di SMA Al-Huda Pekanbaru, serta dihadiri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pelajar SMA Al-Huda Pekanbaru (daftar hadir terlampir). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan tidak dijumpai hambatan, karena tema yang diangkat cukup menarik bagi peserta dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibutuhkan para peserta, serta sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah 'berhasil' dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan pelajar di SMA Al-Huda Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta

film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 32 orang peserta, 98,2% menjawab telah memahaminya.



Gambar 1  
Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pengabdian memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Nanda mengajukan pertanyaan “Mengapa penjualan VCD bajakan masih bebas di Pekanbaru? Apakah tidak ada sanksi bagi penjualnya?”

Pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui langkah hukum dan langkah nonhukum.

Pelanggaran hukum terhadap penjualan VCD bajakan sampai saat ini memang sangat sulit untuk diberantas. Masih bebasnya penjualan VCD bajakan di Kota Pekanbaru ini salah satunya disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari letak kios-kios yang menjual VCD bajakan tersebut berada di pinggir jalan-jalan protokol, seperti Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Ahmad Yani Pekanbaru. Pemerintah seakan tidak pernah melakukan pengawasan dan membiarkan pelanggaran ini terjadi.

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan subsistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Di samping penanggulangan pelanggaran hak cipta dalam MP3 dari aspek hukumnya, perlu juga dilakukan penanggulangan dari aspek nonhukum. Dalam masalah ini, penanggulangan dari aspek teknologi juga sangat diperlukan. Hal ini mengingat perkembangan teknologi yang lebih cepat dari perkembangan hukum, sehingga pelanggaran teknologi semacam ini juga perlu dilakukan dengan melakukan antisipasi dari aspek teknologi juga.

Namun, di samping melakukan pendekatan dari aspek hukum dan teknologi, perlu dilakukan sosialisasi dan upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai masalah hak cipta ini. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat bahwa membeli VCD bajakan itu melanggar hak orang lain juga menjadi penyebabnya.

Terakhir, faktor harga dan tingkat ekonomi masyarakat juga mempengaruhi masih banyaknya yang menjual VCD bajakan di Kota Pekanbaru. Hal ini karena masih mahalnya harga VCD yang original di toko-toko resmi, yaitu berkisar mulai dari Rp 50.000,00 hingga Rp 100.000,00, sedangkan VCD bajakan harganya jauh lebih murah, yaitu Rp 5.000,00 hingga Rp 10.000,00 dengan kualitas gambar dan suara yang lumayan bagus.

Selanjutnya, mengenai sanksi bagi pedagangnya, sebenarnya telah ada diatur pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari penjelasan pemateri di atas, maka peserta yang menanyakan tersebut semakin memahami bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya penjualan VCD bajakan, yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor harga dan tingkat ekonomi masyarakat, serta faktor lemahnya penegakan hukum.



Gambar 2  
Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum

## **KESIMPULAN**

Permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah tidak mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah ‘berhasil’ dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan pelajar di SMA Al-Huda Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 32 orang peserta, 98,2% menjawab telah memahaminya.

## **SARAN**

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat menarik untuk dilaksanakan. Sebaiknya, kegiatan dengan tema ini rutin dilaksanakan dengan khalayak sasaran tidak hanya para pelajar tetapi juga masyarakat umum, agar masyarakat juga dapat mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andrew Shandy Utama. "Law Enforcement to Copyright Infringement of Songs on the Internet Media". *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 12, Nomor 3, 2018.

Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, Bagio Kadaryanto. "Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2018.

Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet; Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2003.

Ermansyah Djaja. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hendra Tanu Admadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: UI Press, 2003.

Muhammad Yusuf Daeng M. *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia; Kasus Penerbit Musik*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2004.

O.K. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.